

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 37 TAHUN 2015**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada partai politik.
 - b. bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten diberikan kepada partai politik di Kabupaten yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Bantuan keuangan kepada partai Politik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 681).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Dewan pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;

**BAB II
PEMBERIAN DAN PENETAPAN
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap Tahunnya;
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten yang Mendapat Kursi di DPRD Kabupaten pemilu Legeslatif Tahun 2014;
- (3) Besarnya nilai bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2014
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif periode sebelumnya yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai politik hasil pemilu Legislatif 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud huruf a.

Pasal 4

- (1) APBD Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014 untuk penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2015-2020
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu Periode sebelumnya yang merujuk pada Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah perolehan suara hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Tahun 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2015 – 2020.

Pasal 5

Daftar perhitungan penetapan besarnya nilai bantuan keuangan per suara dan daftar perhitungan penetapan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap tahun/bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto Copy surat keterangan NPWP Partai Politik;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tingkat Kabupaten tahun 2014 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - d. Nomor rekening kas umum partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima);
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan politik kabupaten musu rawas utara, ketua komisi pemilihan umum kabupaten musu rawas utara.

BAB IV
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana di maksud dalam pasal 7 di lakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik;
- (2) Penanggung jawab tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretaris daerah kabupaten musirawas utara;
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari unsur asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Musirawas Utara, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musirawas Utara, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musirawas Utara, Kepala DPPKAD Kabupaten Musirawas Utara, Inspektur Kabupaten Musirawas Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Utara;
- (4) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati Musirawas Utara;

Pasal 8

- (1) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepala partai politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada tim Bupati Musirawas Utara dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (2) Format berita acara verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan bupati ini;

BAB V
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik di laksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati;
- (2) Ketua partai politik atau sebutan lainnya menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang di salurkan sebagaimana di Maksud pada ayat (1) kepada Bupati Musirawas Utara melalui pejabat pengelola keuangan daerah;

BAB VI
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

Bantuan keuangan kepada partai politik di gunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dan operasional sekretariat dewan pimpinan cabang partai politik atau sebutan lainnya;

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana di maksud dalam pasal 10 berkaitan dengan :
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Pendidikan politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan;
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya sesuai dengan pancasila;

Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat dewan pimpinan cabang partai Politik sebagaimana di maksud dalam pasal 10, berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan dengan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor;

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

Partai politik yang mendapat bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan;

Pasal 14

- (1) Partai politik yang mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD kabupaten musirawas utara secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada BPK untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD kabupaten musirawas utara secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada bupati setelah diperiksa oleh BPK;
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 15

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD kabupaten dalam tahun anggaran yang sedang berjalan sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik yang mendapat kursi di DPRD kabupaten Musirawas Utara hasil pemilu 2014 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD kabupaten hasil pemilu tahun 2014 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2019;
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik yang mendapat kursi di DPRD kabupaten Musirawas Utara hasil pemilu 2009 dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD

kabupaten hasil pemilu tahun 2014 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2014;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik beserta Honorarium Tim Verifikasinya, dibayarkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal, 11 September 2015

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA

H. AGUS YUDIANTORO

Diundang di Muara Rupit
pada tanggal 11 September 2015

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,**

H. ALFIRMAN SYAH S.Sos. MM
Pembina **MUSI RAWAS UTARA**
NIP.195910131986031009

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 2015 NOMOR...37...

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL :

DAFTAR PERHITUNGAN PENETAPAN JUMLAH NILAI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
 YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

A	B	C	D	E	F	G
Nama partai politik	Jumlah kursi	Jumlah suara sah	Bantuan per suara	Jumlah bantuan per tahun	Jumlah bantuan/ per tiga bulan	
1	2	10,845	3,737	Rp 40,527,765	Rp 10,131,941.25	
2	2	10,260	3,737	Rp 38,341,620	Rp 9,585,405	
3	2	9,378	3,737	Rp 35,045,586	Rp 8,761,396.5	
4	3	13,120	3,737	Rp 49,029,440	Rp 12,257,360	
5	2	9,407	3,737	Rp 35,153,959	Rp 8,788,489.75	
6	2	8,678	3,737	Rp 32,429,686	Rp 8,107,421.5	
7	3	13,750	3,737	Rp 51,383,750	Rp 12,845,937.5	
8	3	13,552	3,737	Rp 50,643,824	Rp 12,660,956	
9	2	7,766	3,737	Rp 29,021,542	Rp 7,255,385.5	
10	2	7,641	3,737	Rp 28,554,417	Rp 7,138,604.25	
11	1	4,570	3,737	Rp 17,078,090	Rp 4,269,522.5	
12	1	3,050	3,737	Rp 11,397,850	Rp 2,849,462.5	
	25	112,017		Rp 418,607,529	Rp 104,651,882.3	

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA

 H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG 11 September 2015

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... Tim Verifikasi Kelengkapan administrasi Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk Keputusan Bupati Muratara Nomor.....tahun..... tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan.


Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Tim menyatakan bawa Partai..... telah memenuhi persyaratan Untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Muratara hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 sebanyak suara sah x Rp..... = Rp.....

Demikianlah Berita Acara Hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada PartaiIni dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. AGUS YUDIANTORO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN,
 PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
 PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT LAMPIRAN PERTANGUNG JAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....
 TAHUN ANGGARAN.....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar
 Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal
bulan.....tahun.....sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Sarasehan, dan e. Workshop				
B.	OPERASIONAL SKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum; a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas Dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	2. Langganan Daya dan Jasa : a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor.				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui;
KETUA UMUM/ KETUA

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA

(.....)

(.....)

Pj. BUPATI MUSI RAWAS UTARA



H. AGUS YUDIANTORO